



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pramuka No. 21, ☎ (0519) 21659, Fax. (0519) 21659 Muara Teweh, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos 73812  
e-mail : bprmtsps.barut@gmail.com

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BARITO UTARA**

**NOMOR : 421.1/ ๐๓ /BPMPTSP**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BARITO UTARA,

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Saudari **ALPINA DAMAIYANTI, S.Pd.K** selaku Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini " **TK. HARATI** " tanggal 12 Juli 2016 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan permohonan penyelenggaraan PAUD di atas, maka kepada lembaga yang bersangkutan dapat diberikan izin penyelenggaraan;  
b. bahwa izin penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;  
6. Instruksi Presiden Nomor 22 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;  
7. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;  
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47/HUK/1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/0/1997, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
12. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan .Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : **TK. HARATI**  
Jenis Pendidikan : **Taman Kanak - Kanak**  
Rumpun Pendidikan : **Jasa**  
Tipe : **C (swadaya)**  
Alamat : **RT.01, Desa Juju Baru I**  
**Kecamatan Lahei**  
**Kabupaten Barito Utara**  
Pengelola : **ALPINA DAMAIYANTI, S.Pd.K**
- Kedua** : Izin penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku sejak ditetapkan sampai adanya pencabutan izin Operasional oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara.
- Ketiga** : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA TEWEH  
PADA TANGGAL : 1 Agustus 2016

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BARITO UTARA,**



**H. IZHAR SAFAWI, SE, M.IP**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP. 19610911 198303 1 012**

**Tembusan Yth :**

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Bupati Barito Utara di Muara Teweh.
3. Ditjen PAUD – DIKMAS Kemendikbud RI di Jakarta.
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah  
Up. Kabid PNFI di Palangka Raya.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Barito Utara di Muara Teweh.
6. Camat Lahei Up. Penilik PLS di Muara Lahei.